# BAB IV

# PENUTUP

## A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. *Cover Note* bukan akta autentik, oleh karena tidak ditegaskan dalam undang-undang perihal kewenangan notaris, untuk mengeluarkan akta autentik. Apalagi dalam UUJN tidak pernah ada satu pasal yang mengindikasikan sebagai akta autentik, tetapi ia hanya berupa surat keterangan. Sehingga jika dipandang secara hukum memang pada kenyataannya *Cover Note* tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan sempurna. *Cover Note* hanya berisi surat keterangan. Ia bukanlah produk hukum sebagai bukti agunan seperti sertifikat APHT dan fidusia. Sehingga *Cover Note* tidak mungkin memiliki kekuatan hukum yang mengikat secara hukum (legal binding) bagi debitur pemberi hak tanggungan dan kreditur pemegang hak tanggungan. *Cover Note* hanya dapat dikatakan mengikat secara moral yang muncul berdasarkan praktik dan kebutuhan, dan mengikatnya itu hanya mengikat notaris apabila notaris tersebut tidak menyangkal tanda tangannya. *Cover Note* bukan bukti agunan kredit, hanya keterangan notaris/ PPAT selaku pejabat yang membuat akta tersebut bahwa telah terjadi pengikatan kredit atau jaminannya, untuk itulah sebaiknya *Cover Note* tersebut harus diuji oleh bank, terhadap kebenarannya; dan sebaiknya didukung data-data formil lainya sesuai kebutuhan, dan pihak bank dapat menolak, jika *Cover Note* tersebut ternyata tidak benar. Apabila hal-hal yang telah dibuat/dinyatakan dalam *Cover Note* tidak benar, maka hal tersebut menjadi tanggung jawab notaris sepenuhnya, dengan segala akibat hukumnya. Notaris dalam membuat dan mengeluarkan *Cover Note* tersebut di luar kewenangan sebagai notaris. *Cover Note* notaris tidak memiliki kekuatan hukum

sebagai *ambtelijke acte*, sehingga tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna, melainkan hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai petunjuk ke arah pembuktian atau dapat dipakai sebagai alat bukti tambahan. Kekuatan *Cover Note* sepenuhnya tergantung kepada penilaian hakim sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1881 ayat 2 KUH Perdata. Karena *Cover Note* tidak diatur dalam Undang-undang Jabatan Notaris (UUJN), maka akibat yang ditimbulkan oleh adanya *Cover Note* berlaku ketentuan hukum umum, baik secara perdata maupun pidana. Oleh karenanya bentuk pertanggungjawaban yang dapat dituntut kepada notaris akibat dari kegagalan *Cover Note* yang disebabkan oleh adanya kesalahan atau kelalaian notaris, adalah pertanggungjawaban perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum atau berdasarkan wanprestasi. Dalam penerbitan Cover Note dilarang mencantumkan jangka waktu atas suatu pekerjaan yang dilaksanakannya, penerbitan cover note dikarenakan adanya suatu pekerjaan yang dimohonkan pada Notaris/ PPAT yang belum selesai. Notaris / PPAT dalam menjalankan profesinya memiliki landasan dengan adanya Kode Etik Profesi dalam menjalankan jabatan dalam mengemban profesi, dan bertanggung jawab secara administrative maupun pengantian kerugian secara perdata

2. Pasal 1365 KUHPerdata yaitu "Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan. Notaris dalam posisinya sebagai pejabat umum dan sekaligus sebagai profesi bertugas membuat akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian hukum yang kuat dan sempurna, sehingga keberadaannya sangat diperlukan oleh masyarakat. Notaris dalam menjalankan jabatannya harus memperhatikan dan tunduk pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris tentang Jabatan Notaris disingkat UUJN dan Kode Etik Notaris yang merupakan peraturan yang berlaku bagi pedoman moral profesi notaris. Perbuatan

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

melawan hukum *(onrechtmatigedaad)*, inti dari perbuatan melawan hukum yaitu tidak adanya hubungan kontraktual antara satu pihak dengan pihak lainnya. Perbuatan melawan hukum dapat terjadi satu pihak merugikan pihak lain tanpa adanya suatu kesengajaan tetapi dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak.

3. *Cover note* yang merupakan surat keterangan biasa yang dikeluarkan oleh seorang Notaris yang notabene adalah sekaligus PPAT, karena adanya pekerjaan mereka yang masih belum selesai, atau Hak Tanggungan belum bisa diterbitkan dan didaftarkan oleh seorang PPAT. Diperlukan pengaturan konsekuensi hukum untuk memberikan kepastian hukum yang dapat memberikan perlindungan hukum bagi pemberi dan penerima kredit serta pihak yang terkait mendapat perlindungan melalui suatu lembaga jaminan yang kuat dan dapat memberikan kepastian hukum bagi semua pihak yang berkepentingan. *Cover note* merupakan surat keterangan yang dibuat oleh Notaris / PPAT dimana *Cover note* berisi janji sebagaimana yang tertuang di dalam surat pernyataan tersebut. Isi di dalam *Cover note* antara lain, hari tanggal, nomor surat, debitur, kreditur, objek jaminan, jangka waktu prosesnya dan yang terakhir adalah tanda tangan Notaris/PPAT. *Cover note* tidak diatur dimanapun tetapi *Cover note* ini sudah menjadi kebiasaan yang wajar dalam dunia perbankan, dimana Notaris/PPAT sebagai Pejabat yang dipercaya.

Notaris / PPAT dalam menjalankan profesinya memiliki landasan dengan adanya Kode Etik Profesi Notaris/PPAT yang menjadi landasan menjalankan jabatan dalam mengemban profesi, baik bertanggung jawab secara administrative maupun mengganti kerugian secara perdata. Notaris-PPAT dapat bertanggung jawab lebih jauh lagi secara pidana apabila seorang Notaris-PPAT melanggar KUHP dalam melaksanakan tugas dan jabatannya.

## B. Saran

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA

Saran yang dapat diajukan sebagai berikut :

1. Cover Note yang merupakan salah surat keterangan notaris walaupun bukan merupakan akta autentik, disarankan untuk kedepannya dapat dijadikan sebagai salah satu kewenangan notaris sebagai kewenangan lain yang terdapat didalam Pasal 15 kewenangan notaris dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, sehingga semua produk yang diterbitkan oleh notaris mempunyai kepastian hukum yang jelas dan konkret.

2. Jika Cover Note notaris dimasukan sebagai kewenangan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, maka notaris yang merupakan salah satu pejabat umum, setiap mengerluarkan Cover Note akan selalu berhati - hati, tidak gegah dan lalai dalam mengeluarkannya, dan bagi para pihak yang berkepetingan, akan memiliki suatu kepastian atas perbuatan hukum yang dilakukannya.

3. Terhadap Cover Note yang berisi tentang peralihan hak atas tanah, baik berupa AJB, APHT, dan kewenangan lainnya yang terdapat pada Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), proses peralihan hak tersebut tidak memiliki kepastian hukum, karena kewenangan tersebut berada pada Kementrian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional, dalam perubahan peralihan hak tersebut. Oleh karena itu perlunya reformasi birokrasi yang jelas dan benar dan tepat waktu. Sehingga cover note yang dikeluarkan oleh notaris, bisa menjadi pegangan yang pasti bagi para pihak.

UNIVERSITAS ANDALAS
UNTUK KEDJAJAAN BANGSA